



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANNES SUGIYANTO Anak Dari (alm) SUKARDI;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/29 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampangan Baru III/B-39 Rt.001/Rw.002 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajah Munngkur Kota Semarang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YOHANNES SUGIYANTO Anak Dari (alm) SUKARDI ditahan pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-4017/M.3.10/Eku.2/10/2023;

Terdakwa YOHANNES SUGIYANTO Anak Dari (alm) SUKARDI ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pengalihan Penahanan Terdakwa dari penahanan Rutan menjadi penahanan rumah, terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai denan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadlan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Para Penasihat Hukum yang masing-masing bernama: 1. Saksono Yudiantoro, SH., MH., 2. Agus Suhartoyo,

**Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., 3. Slamet Riyadi, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat/Pengacara "Saksono Yudiantoro, SH., MH & Associates" yang berkedudukan di Jalan Batan Selatan No. 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register nomor : 213/II/2024/PN Smg. tanggal 19 Januari 2024.

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOHANNES SUGIYANTO anak dari SUKARDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di CV. PUTRA MANDIRI alamat Jl. Erlangga Raya No.41 Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektroik milik Orang lain dengan cara apapun, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai Usaha dengan nama CV PUTRA MANDIRI yang bergerak dibidang Jual beli barang dan Jasa (Elektronik HP) dan membuka Agen Brilink, yang beralamat di Jalan Erlangga Raya No 41, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dan usaha Terdakwa yang dijalankan tersebut ada ijin legalitasnya yaitu berupa: NPWP : 02.798.728.8-508.000 dan NIB (Nomor Induk Berusaha) : 8120018090221.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Danika sejak tahun 2021 dan Seno Aji (DPO) sejak tahun 2018 sebagai karyawan bank BRI
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, saksi DANIKA YUSMANSYAH (berkas tersendiri) menelpn Terdakwa dan menawarkan peminjaman Mesin Elektronik Data Capture (EDC) Kartu kredit dan debet, Buku tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WHINA WHINIYATI dan atas tawaran tersebut Terdakwa belum menyetujui penawaran saksi Danika.
- Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2021 tersdakwa menghubungi Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani semarang untuk menanyakan perihal pengajuan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) Kartu kredit dan debet Terdakwa namun Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani semarang menyampaikan bahwa pengajuan Terdakwa masih dalam proses dan Terdakwa tidak pernah sebelumnya mengajukan permohonan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) Kartu kredit dan debet sebagai merchant dan

**Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membuka rekening di Bank BRI cabang Patimura Semarang, atas nama WHINA WHINIYATI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2021, saksi DANIKA menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa menyampaikan bahwa pengajuan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) di BRI masih dalam proses, dan saat itu saksi DANIKA menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata : *gini saja pak, ini mesinnya yang saksi Danika tawarkan sementara pakai dulu saja sambil menunggu proses yang diajukan di PT BRI KC Yani, Semarang, dan ini mesinnya sudah di bawa sama mas SENO*, Selanjutnya atas tawaran dari saksi DANIKA tersebut Terdakwa menyetujui dan Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021, SENO AJI NUSWANTORO (DPO) mengantar Mesin Elektronik Data Capture (EDC) Bank BRI ketempat usaha milik Terdakwa di Kantor PUTRA MANDIRI Jalan Erlangga Raya 41, Pleburan, Semarang dan pada saat itu mesin EDC, berikut buku tabungan dan kartu ATM dari PT BRI cabang Patimura diserahkan oleh SENO AJI NUSWANTORO kepada Karyawan Terdakwa atas nama saksi Azizah Pertiwi yang merupakan Karyawan Terdakwa, setelah mesin diterima kemudian saksi Azizah Pertiwi Konfirmasi/memberitahu dan menyerahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa buku tabungan dan kartu ATM yang diterima Terdakwa atas nama WHINA WHINIYATI dengan nomor rekening 008301001937561 dan Sesuai tulisan yang tertera pada buku tabungan bahwa mesin EDC tersebut untuk merchant Aneka Vape Shop dan Terdakwa tidak pernah memastikan ke PT BRI KC Patimura atas pengajuan/penggunaan mesin EDC milik WHINA WHINIYATI tersebut dengan alasan karena Terdakwa percaya dengan saksi DANIKA dan SENO AJI.

- Bahwa selanjutnya mesin EDC tersebut Terdakwa pergunakan untuk pelayanan transaksi jual beli barang elektronik (HP, alat-alat rumah tangga, TV, VCD) menggunakan kartu kredit di toko milik Terdakwa, sedangkan buku tabungan rekening nomor 008301001937561 atas nama Whina Whiniyati Terdakwa gunakan sebagai rekening penampungan dari transaksi kartu kredit, dan kartu ATM atas nama Whina Whiniyati Terdakwa pergunakan untuk memindahkan dana dari rekening 008301001937561 ke rekening atas nama Terdakwa dan karyawan Terdakwa yang bernama saksi ARIF dan rekening istri Terdakwa atas nama saksi MARIA di bank BRI dimana dalam penggunaannya mempergunakan dan terhubung dengan jaringan internet dan kartu ATM atas nama saksi WHINA WHINIYATI dipergunakan juga untuk transaksi pemindah bukaan dari rekening atas

**Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI nomor rekening 008301137199502 dan Nomor Rekening 008301001937561 melalui Mesin ATM yang berlokasi di Kantor Bank BRI Kantor Cabang A. Yani, Kota Semarang, bahwa Terdakwa menggunakan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) Kartu kredit dan debit, Buku tabungan, kartu ATM atas nama saksi WHINA WHINIYATI dari bulan Maret 2021 s/d Agustus 2021 (kurang lebih 4 bulan) dan keuntungan Terdakwa menggunakan Buku tabungan, kartu ATM atas nama saksi WHINA WHINIYATI berikut mesin EDC rata-rata setiap harinya sekitar 0,3 s/d 0,5% dari omset penjualan kotor di toko milik Terdakwa atau sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) keuntungan yang di peroleh Terdakwa per harinya.

- Berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H bahwa :

- Bahwa identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga siapapun yang mempergunakan identitas milik orang lain dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tentunya setiap penggunaannya ada konsekuensinya baik itu tuntutan perdata maupun tuntutan pidana,
- Bahwa ada hubungan erat kegiatan Perbankan dengan adanya UU ITE, maka identitas yang dipergunakan adalah identitas yang sesuai dengan pemohon atau yang berhak menggunakan identitas/data kependudukan yang berhak, maka dapat disimpulkan seseorang yang menggunakan data milik orang lain dengan tanpa hak dapat dikategorikan orang yang masuk dalam kategori penggunaan/ menggunakan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik serta Akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Bahwa data nasabah yang digunakan seperti nama, alamat, NIK, serta rekening termasuk dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana pasal 1 angka 1 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik adalah "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,

**Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang berbunyi “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

- Bahwa seseorang yang mempergunakan rekening berikut kartu Atm dan penggunaan mesin EDC dengan mempergunakan identitas milik orang dengan tanpa hak atau melawan hukum maka termasuk perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Bahwa orang yang menggunakan rekening dan mesin EDC atas nama milik Orang lain dengan tanpa Hak berarti pula orang itu menggunakan Sistem Elektronik milik Perbankan dengan Tanpa Hak atau tanpa kewenangan yang tidak dibenarkan.
- Pihak yang mengakses Sistem Elektronik perbankan BRI dengan menggunakan rekening, kartu ATM, dan mesin EDC dengan identitas milik orang dengan Tanpa Hak maka telah terjadi perbuatan illegal akses terhadap Sistem Elektronik perbankan BRI yang memenuhi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) jo 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**





Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 28 Februari 2024 Nomor 168/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 28 Februari 2024 Nomor 168/PID/2024/PT SMG untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 168/PID/2024/PT SMG, tanggal 28 Februari 2024, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Smg., tanggal 16 Januari 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANNES SUGIYANTO anak dari (Alm) SUKARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektroik milik Orang lain dengan cara apapun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANNES SUGIYANTO anak dari (Alm) SUKARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa di tahan di Rutan LP. Kedungpane, dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima semarang.
  - 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.

**Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI;
- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya .

**Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : B.22056-MMS-G/E-Channel/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT/Sales Person/VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.
- 14) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 15) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr. AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi transaksi produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.
- 17) 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Rekap Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.

**Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2021 sd 18-10-2021.
- 22) 1(Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor : J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 25) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 26) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pngambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati.
- 27) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23.
- 31) Surat Jawaban Somasi 1 No. 021/FERARI /SOMASI / X/2021 dan Somasi II No. 026/FERARI/SOMASI/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada DIENCE YUANITA EVI ROCHDIANA, S.H., HENDRIKUS DEO PESO, S.H., ARIEF TRIS WIDIYANTO, S.H.,

**Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVOKAT KONSULTAN HUKUM FERARI bahwa dalam surat tersebut

Sdr. Y. SUGIYANTO

digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa YOHANNES SUGIYANTO Anak dari (Alm) SUKARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Januari 2024 Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohannes Sugiyanto Anak Dari Alm Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum megakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain degan cara apapun”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohannes Sugiyanto Anak Dari Alm Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima semarang.
  - 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/ 2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
  - 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.

**Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI
- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC//PEM/12/ 2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC//PEM/12/ 2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya
- 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/ 2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.

**Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/ 12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT/Sales Person/VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.
- 14) 1(satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 15) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi transaksi produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.
- 17) 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.
- 18) 1(satu) lembar Daftar Rekapen Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.

**Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2021 sd 18-10-2021
- 22) 1(Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor : J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 25) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 26) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pngambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati
- 27) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23
- 31) Surat Jawaban Somasi 1 No. 021/FERARI /SOMASI/X/2021 dan Somasi II No. 026/FERARI/SOMASI/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada DIENCE YUANITA EVI ROCHDIANA, S.H., HENDRIKUS DEO PESO, S.H., ARIEF TRIS WIDIYANTO, S.H.,

**Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVOKAT KONSULTAN HUKUM FERARI bahwa dalam surat tersebut  
Sdr. Y. SUGIYANTO

digunakan dalam perkara lain.

1. Foto Copy Permohonan EDC sesuai dengan copynya.
2. Foto Copy Kartu ATM an. Maria sesuai dengan Copynya.
3. Foto Copy Pint Out Saldo an. PT. Yoan Transindo, sesuai dengan copynya.
4. Foto Mesin EDC Bank BRI a. Yoan Transindo sesuai dengan Aslinya.
5. Foto Copy Bukti laporan Polisi an. Yohanes Sugiyanto, sesuai dengan copynya.
6. Foto Copy Surat Pernyataan Danika telah meminjamkan mesin EDC BRI Aneka Vape kepada Yohanes Sugiyanto sesuai dengan Aslinya.
7. Foto Copy tanda terima penyerahan satu buah ATM dan buku Tabungan merchant Aneka Vape, sesuai dengan Aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 10/Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg. jo Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN. Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Januari 2024 nomor : 607/Pid.Sus/2023/PN Smg.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2024, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;
3. Akte permintaan banding Nomor 12/Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg. jo Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Pensihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Januari 2024 Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Smg;

**Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui Surat Tercatat;

5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024 melalui Surat Tercatat;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Februari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2024 melalui Surat Tercatat;

7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Februari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 melalui Surat Tercatat;

8. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 melalui Surat Tercatat;

9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi melalui Surat Tercatat.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang adalah sangat ringan tidak sepadan perbuatan Terdakwa yang telah mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain

**Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga siapapun yang mempergunakan identitas milik orang lain dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tentunya setiap penggunaannya ada konsekuensinya baik itu tuntutan perdata maupun tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terakwa lepas dari segala tuntutan.
3. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari statusnya sebagai tahanan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menggunakan identitas milik orang lain adalah tidak serta merta menjadi perbuatan melawan hukum pidana maupun perdata, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar Undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

**Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum diatas, terbukti bahwa perbuatan menggunakan rekening, ATM dan mesin EDC ternyata tidak secara tegas dilarang oleh Undang-undang terlebih dalam kasus ini saksi Danika Yusransyah meyakinkan sydabn ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sangat sependapat dengan Majelis Hakim pbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Compiuter dan/atau system Elektronik milik orang lain dengan cara apapun "Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan dan Kontra Memori Banding maupun Memori Banding dari Penuntut Umum hanya ulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan maka memori dan kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Januari 2024 nomor 607/Pid.Sus/2023/PN.Smg. Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

**Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum megakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain degan cara apapun” melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini khususnya atas dakwaan yang terbukti akan tetapi dalam pemedanaannya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebenarnya adalah juga sebagai korban dari SENO AJI NUSWANTORO (DPO) sejak akhir 2020, yang bersangkutan sebagai karyawan Bank BRI Cabang A. Yani Semarang dan pada waktu mesin EDC, buku tabungan dan ATM atas nama saksi pelapor Whina Whidiyati diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah menayakan apakah sudah seijin pemiliknya dan dijawab oleh SENO AJI NUSWANTORO (DPO) sudah seijin pemiliknya oleh karena itu Terdakwa tidak menyangka kalau jadi masalah, disamping itu saksi korban Whina Whiniyati ternyata pada tanggal 7 September 2021 Seno Aji Nuswantoro dan saksi Mochamad Romdoni telah membuat kesepakatan perdamaian dengan saksi pelapor Whina Whiniyati dengan memberikan uang kompensasi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban Whina Whiniyati juga sudah membenarkan disamping itu dalam kasus ini secara materiil tidak ada pihak yang dirugikan oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa terlalu berat kalau harus menjalani lagi sisa pidana yang belum dijalani Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tahanan yang telah dijalani Terdakwa yang sudah sesuai/sepadan dengan kesalahan Terdakwa, akan tetapi untuk merefleksikan tujuan pemedanaan dan pengajaran bagi Terdakwa, dimana pada gilirannya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan Terdakwa harus lebih berhati-hati kalau menghadapi kasus yang sama, disisi lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa oleh karena itu haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan hukuman percobaan, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

**Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Smg. tanggal 16 Januari 2023 dengan perbaikan sekedar mengenai pembedaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana percobaan, maka memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan Rumah dan selain dari pada itu karena penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, merupakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang akan dijalani apabila Terdakwa melanggar hukuman percobaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Penasihat Hukum Terdakwa YOHANNES SUGIYANTO Anak dari Alm. SUKARDI tersebut.

-----Men  
gubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 607/Pid.Sus/  
2023/PN.Smg. tanggal 16 Januari 2024, sekedar mengenai pembedaannya  
yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yohannes Sugiyanto Anak Dari Alm Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohannes Sugiyanto Anak Dari Alm Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum habis

**Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa percobaan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pimpinan Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang.

2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/ 11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.

3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.

4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.

5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA

**Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI

6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/ KC/II/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.

7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/II/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.

8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.

9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya

10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/ 12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

11) f1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.

12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/ 12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT/Sales Person/VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.

13) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.

**Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.

15) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.

16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi transaksi produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.

17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.

18) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.

19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.

20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.

21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2021 sd 18-10-2021

22) 1(Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor : J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017

**Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).

24) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).

25) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.

26) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias

Doni pada saat pengambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati

27) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).

28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).

29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniati.

30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23

31) Surat Jawaban Somasi 1 No. 021/FERARI /SOMASI / X/2021 dan Somasi II No. 026/FERARI /SOMASI/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada DIENCE YUANITA EVI ROCHDIANA, S.H., HENDRIKUS DEO PESO, S.H., ARIEF TRIS WIDIYANTO, S.H., ADVOKAT KONSULTAN HUKUM FERARI bahwa dalam surat tersebut Sdr. Y. SUGIYANTO

digunakan dalam perkara lain.

1. Foto Copy Permohonan EDC sesuai dengan copynya.
2. Foto Copy Kartu ATM an. Maria sesuai dengan Copynya.
3. Foto Copy Pint Out Saldo an. PT. Yoan Transindo, sesuai dengan copynya.
4. Foto Mesin EDC Bank BRI a. Yoan Transindo sesuai dengan Aslinya.

**Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT SMG.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Bukti laporan Polisi an. Yohanes Sugiyanto, sesuai dengan copynya.
6. Foto Copy Surat Pernyataan Danika telah meminjamkan mesin EDC BRI Aneka Vape kepada Yohanes Sugiyanto sesuai dengan Aslinya.
7. Foto Copy tanda terima penyerahan satu buah ATM dan buku Tabungan merchant Aneka Vape, sesuai dengan Aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6.-----Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh kami SUWISNU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, AGUS HARIYADI, S.H., M.H. dan SUGENG HIYANTO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

AGUS HARIYADI, S.H., M.H.

SUWISNU, S.H.,M.H.

Ttd

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan nomor 168/PID.SUS/2024/PT  
SMG.**

